

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI
PECANDU NARKOTIKA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI PASAL 128 UU.NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

DIDIK DWI NUGROHO
06370022

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah Internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkoba. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur tentang kewajiban orang tua jika mengetahui anaknya menggunakan atau menjadi pecandu narkotika, Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkotika di bawah umur menurut Pasal 128 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkotika di bawah umur menurut hukum pidana Islam?

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*library Reseach*). Penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (*text reading*) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analitis, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Sedangkan pecandu narkotika dibawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 tidak dituntut pidana. Kedua, sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang masih di bawah umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Didik Dwi Nugroho

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didik Dwi Nugroho

NIM : 06370020

Judul :Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Zulhijah 1431 H
10 November 2010 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 196802021993031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Didik Dwi Nugroho

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Didik Dwi Nugroho

NIM : 06370020

Judul :Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi UU.No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Zuhlijah 1431 H
10 November 2010 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej. S.H, M:Hum
NIP. 197506152000031001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. /K/. JS. SKR.PP.00.9/167/2010

Skripsi/ Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Didik Dwi Nugroho

NIM : 06370020

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 22 November 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Drs. Makhrus, Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag
NIP: 19681020199803 1 002

Penguji II

Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 22 November 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP :196004171989031001

SURAT PENYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Didik Dwi Nugroho

NIM : 06370020

Jur. Prodi : Jinayah Siyasah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi UU.NO.35.Tahun 2009 Tentang Narkotika*” merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Zulhijah 1431 H
10 November 2010 M

Penulis



Didik Dwi Nugroho
NIM. 06370020

MOTTO

ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فا نصب والى ربك فا رغب

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya Tuhanmu hendaknya kamu berharap”

(Q.S. al- Insyirah (94): 6-8).

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Orang Tuaku Tercinta
Yang sudah membimbing, memberikan kasih
sayang, dan
mendoakanku
serta pengorbanannya yang tulus ikhlas
Kakak-kakakku, Adik-adikku
Seluruh keluarga besarku
Yang senantiasa memberikan motivasi, dan
mendoakanku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.M. Nur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Subaidi, S. Ag., M.Si selaku Sekretaris jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku menjadi Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, pengarahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan JS pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Muslim Fadil selaku ketua umum DPC PPP Klaten dan staffnya yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan masukan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan, menyemangati saya dan mendorong sehingga terselesainya skripsi ini.

11. Teman-teman JS angkatan 2006 makan gak makan makan asal kumpul dengan canda tawa kalian, sentilan-sentilan kalian membuat saya tidak bisa melupakan kisah-kisah kita saat kumpul bareng, terima kasih atas do'a dan dorongan kalian sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah SWT senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani jauh dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusunan pribadi, Amin.

Yogyakarta, 25 September 2010

Penyusun

Didik Dwi Nugroho
NIM. 06370020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	'sa	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	'z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-

م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta'qqidain

عدة 'Iddah

2. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

3. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

4. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيّد Maji>d

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

5. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

6. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A‘antum

لإن شكرتم La‘in Syakartum

7. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

8. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II *KHAMR* DAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian <i>Khamr</i>	18
B. Dasar Larangan	21
C. Sanksi Tindak Pidana Peminum <i>Khamr</i>	28
D. Tujuan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam	34

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam UU.NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	39
1. Kaidah Pidana Di bidang Narkotika	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti dalam UU.NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	56

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Di bawah Umur Menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2009	49
---	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
3. CURICULUM VITE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkoba¹ telah menjadi masalah Nasional maupun masalah Internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahkan narkoba telah mengancam masa depan anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya bagi pembangunan Nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkoba. yang dilakukan oleh anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari

¹ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani narkotikos, yang berarti "menggigil" ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di Amerika Serikat secara legal, narkotika mengacu pada opium, turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Lihat: www.wikipedia.org/wiki/narkotika. diakses pada tanggal 13 April 2010.

kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.

Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi lingkungan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak muda tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam perdagangan jaringan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media masa. Pada masa remaja inilah anak sering melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dalam pembangunan sikap, prilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan

pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan.²

Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-Undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.³

Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang. Dengan diberlakukan Undang-Undang baru, mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua ketika anaknya ada yang menjadi pecandu atau terlibat masalah narkotika, baik yang belum cukup umur

² Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

³ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia.*(Jakarta: djambatan, 2004) hlm. 4-5.

maupun yang sudah cukup umur. Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam pasal 55 yang berbunyi:

“Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁴

Orang tua harus menempatkan fungsinya sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Sebagaimana amanat yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua, anak harus memperoleh perawatan, perlindungan, serta perhatian yang cukup dari orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa yang meliputi kesalehannya akan sangat tergantung kepada pendidikan masa kecilnya, terutama yang diperoleh dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dalam keluargalah anak akan membangun pondasi bagi tegaknya suatu kepribadian secara sempurna. Pada dasarnya al-Qur'an telah menyebutkan bahwa anak-anak merupakan penyejuk hati bagi orang tuanya, firman Allah:

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا للمتقين إماما⁵

Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu anak adalah aset dan generasi penerus. Di tangan mereka terletak hari kemudian Indonesia.⁶ Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks: secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak remaja Indonesia masih dan

⁴ *ibid* ., hlm. 21.

⁵ Al-Furqan (25): 74

⁶ Ketua Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY, Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2000), hlm. IX

terus memburuk.⁷ Untuk itu, demi menjaga dan merintis SDM yang berkualitas, remaja dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan orang tua menerapkan fungsinya dalam mendidik calon generasi bangsa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba di bawah umur menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Pasal 128 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut hukum pidana Islam.

⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Cet. 2 edisi revisi, (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 21.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khasanah* dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan hukum pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian masalah penyalahgunaan narkoba, sebenarnya sudah banyak dilakukan, karena masalah yang menimpa pelaku penyalahgunaan narkoba (pembuat, pengedar, pecandu) di negara kita ini sampai sekarang masih banyak dan bahkan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pelaku yang berada dalam tahanan pun masih bisa menggunakan narkoba tersebut.

Diantara skripsi yang membahas tentang narkoba adalah Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Narkoba”⁸ skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai penyalah gunaan narkoba yang sudah merajalela di Indonesia,

⁸ Sabrono Imam Buni, Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Narkoba (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

khususnya di kalangan para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Skripsi ini pembahasannya lebih memfokuskan pada tindak pidana narkoba.

Hukum Bagi Pengguna Narkotika (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam).⁹ Skripsi ini membahas tentang ketentuan pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif.

Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, skripsi ini membahas tentang batasan usia anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Berdasarkan eksplorasi di atas, penyusun menganggap belum ada kajian yang membahas secara spesifik sebagaimana tema yang akan diangkat oleh penyusun, yaitu membahas permasalahan pertanggungjawaban orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur persepektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya karya tulis yang beredar hanya membahas tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara global dan kurang menekankan dan melakukan spesifikasi. Karena itu penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban bagi orang tua atau wali yang telah mengetahui anaknya yang belum cukup umur ketika menggunakan atau menjadi pecandu Narkoba menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁹ Yulianto Sutiaji, *Hukum Bagi Pengguna Narkotika (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)* Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁰ Litian Tri Hardani, *Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan.* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

F. Kerangka Teoretik

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keperihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih mudah masuk dan peredarannya di Indonesia sungguh luar biasa, merubah segala bekgroun kehidupan dan tingkat usia, dan yang lebih memprihatinkan narkotika dikonsumsi oleh anak.

Remaja sebagai kelompok usia yang masih mencari jati diri, merupakan generasi harapan yang memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi cara berfikirnya masih belum mencapai kematangan dalam menghadapi persoalan hidup. Sehingga cenderung mudah dipengaruhi narkoba, korban penyalahgunaan narkoba paling banyak adalah kalangan generasi muda, mulai dari TK, siswa SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Keadaan ini menjadi tugas dan tantangan yang sungguh tidak mudah untuk dihadapi, dalam hal ini peran orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya sangatlah penting agar mereka tidak tergiur oleh minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Dalam keterlibatan anak dengan ketergantungan narkoba, tidak lepas dari peran kontrol yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa mendidik atau melindungi anak dari ancaman bahaya narkoba. Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Karena suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 275.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Adapun hakekat dan fungsi amanah tentang pemeliharaan anak-anak mengandung nilai dan arti yang jauh lebih dalam dan luas daripada amanah-amanah yang lain, sebab di dalamnya melekat secara langsung kepentingan manusia yang bersangkutan (bapak-ibu).¹²

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkoba, baik yang belum cukup umur maupun yang sudah cukup umur. Kewajiban orang tua tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 55 yang berbunyi:

“Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapat pengobatan dan /atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” .¹³

Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung didalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219.

¹² Yunan Nasution, *Pegangan Hidup III*, hlm. 52.

¹³ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba hlm.21

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسئلونك ماذا ينفقون قل العو كذلك يبين الله لكم الآيت لعلكم تتفكرون¹⁴

Atas dasar teks Wahyu tersebut para ulama fikih sepakat bahwa khamr itu haram.

Dalam kasus *Khamr* ini batasannya dalam Islam adalah jika barang tersebut memabukan. Batasan “mabuk” adalah perkataan tidak menentu sebagaimana biasanya, dan menurut Imam Malik adalah sudah tak dapat membedakan yang baik dan buruk, dan ada unsur kesengajaan.¹⁵

Dalam hukum Islam juga mengenal adanya tujuan syari’at Islam menurut *Asy-Syatiby* yaitu:¹⁶

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

Secara global dapat dikatakan bahwa tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat nanti.

Sementara itu, dalam penerapan hukum pidana Islam, juga perlu mengenal beberapa asas-asas pokok yang sudah diterapkan oleh hukum Islam,

¹⁴ Al-Baqarah (2) :219.

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 97.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 65-113.

yaitu:¹⁷

1. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena sine Praevia Lege Poenali*: tiada hukum sebelum ada ketentuan lain terlebih dulu).
2. Asas Tidak berlaku Surut
3. Asas Praduga Tak Besalah (*principle of lawfulness*)
4. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan
5. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Adapun pendapat lain tentang asas yang menjadi batu pijakan dalam penerapan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Siddiqiey ada lima asas pokok, yaitu:¹⁸

1. Persamaan
2. Keadilan
3. Kemaslahatan
4. Tidak memberatkan, dan
5. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya sendiri.

Sedangkan tujuan daripada hukum pidana Islam oleh para ahli hukum Islam telah diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia
- b. Menjamin keperluan hidup sekunder (*hajiyyah*)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10-18.

¹⁸ Nouruzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia: Peggagas dan Gagasannya*, hlm. 89.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

- c. Membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (kebutuhan tersier) atau tahsinat.

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya²⁰

Sedangkan para Ulama' sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *hadd*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.²¹

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam hukum Islam dengan jelas, bahwa orang tuanyalah yang memegang peran penting (tanggung jawab) untuk melakukan dan melaksanakan hadhanah terhadap anaknya (keturunan) dengan sebaik-baiknya. Alloh SWT berfirman dalam surat At-Tahrim "*peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka*". Api neraka itu antara lain adalah kejahatan Narkoba atau khamr. Di sini peran orang tua terhadap anak memegang peran yang amat penting, malah boleh dibilang yang paling menentukan.

D. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, penyusun menggunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi, di antaranya:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹ Zainudin Ali. hukum *Pidan Islam*, hlm. 101.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Dari jenis penelitian tersebut penyusun dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti: buku, jurnal, skripsi, surat kabar dan sumber pustaka lain yang relevan dengan proses penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif-analitis*²², yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang konsep pertanggungjawaban tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan konsep sanksi *haad* dalam hukum pidana Islam

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan, di antaranya:

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu telaah kritis terhadap Pertanggungjawaban terhadap orang tua atau wali dari pecandu narkoba dibawah umur perspektif hukum pidana Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.

²² Muhamad Naszir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

- b. Pendekatan *Yuridis*, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan, hukum positif yang berlaku.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data adalah menggunakan metode literatur yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait. Data yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder serta sumber tersier.

- a. Sumber primer adalah hukum positif di Indonesia (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan Sumber hukum pidana Islam (al-Qur'an dan hadis).
- b. Sumber sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik kitab, buku, majalah, artikel dan sebagainya.
- c. sumber tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa Pertanggungjawaban terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika dibawah umur menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bagaimana menurut hukum pidana Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan bagian landasan teori, berisi tentang pengertian *khamr* dan narkoba dalam hukum pidana islam, bab ini meliputi empat subbab bahasan, yaitu: subbab yang pertama pengertian *khamr*, Subbab yang kedua adalah dasar larangan, subbab yang ketiga adalah sanksi tindak pidana peminum *khamr*, dan subbab keempat adalah tujuan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana islam

Bab *ketiga* pembahasan yang menguraikan tentang konsep pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: Pengertian pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bab *keempat* menguraikan pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkoba dibawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam bab keempat ini memiliki dua subbab, yaitu: Yang pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu

narkotika dibawah umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang kedua bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang tua atau wali pecandu narkotika dibawah umur menurut hukum pidana Islam.

Bab *lima* adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Peranggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Atau Wali Pecandu Narkotika Di Bawah Umur adalah sebagai berikut:

1. Orang tua atau wali pecandu narkotika di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Sedangkan pecandu narkotika yang masih dibawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 tidak dituntut pidana.

2. Sanksi pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam telah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tua. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena melindungi anaknya yang menggunakan *khamr*. Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang tua yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, dalam hal ini orang tua dijatuhi hukuman *ta'zir*. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang masih dibawah umur menggunakan *khamr*

dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

B. Saran

1. Jadilah orang tua panutan, yakni yang benar-benar sangat menyayangi, memperhatikan anaknya dalam keadaan yang bagaimanapun buruk atau tercela. Sebab apapun yang terjadi, anak tetap anak.
2. Memberikan penanaman agama dan pembinaan moral sejak kecil yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral merupakan benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk bahaya narkoba.
3. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak bahwa narkoba merupakan barang ilegal, sehingga menyalahgunakan narkoba termasuk dalam perbuatan /tindak pidana yang dapat dijatuhi dengan hukuman yang berat.
4. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali mencoba narkoba akan seterusnya menjadi ketagihan yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan.
5. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali mencoba narkoba akan menjauhkan diri dari teman, keluarga dan kehidupan sosial.
6. Memberikan pemahaman mengenai resiko penyalahgunaan narkoba akan berdampak fatal terhadap diri maupun sekelilingnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1992.

B. Hadis

Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Suwarah, *Al-Jami'us as-Sahih Sunan At-Tirmizi*, Bab III, 5 Jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988..

Abu Dawud, Aunan Abu Dawud, "Kitab al-Asyrah" Bab Nahi ' An Muskirin' 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1991

Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, "Kitab al-Hudud" Bab Ma Ja'a fi Dharbi Syaribil Khamr, 2 Jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab al-Hudud", 2 Jilid, tnp: Al-Qana'ah, tt.

C. Fiqih/Usul Fikh

Abdur Rahman, I Doi, *Inilah Syari'ah Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet. I, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991.

_____, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi Basri Iba Asghary, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

A. Djazuli, "Fiqh Jinayah", *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Abdul Baqy, Muhammad Fuad, "Al-Lu'lu wal Marjan", kitab *Al-Hudud*, bab *Had al-Khamr*, Beirut: al-Maktabah Ilmiah, t.t.

Abu Ishaq Ibrahi bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'i*, alih bahasa Hafid Abdullah, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Al-Allamah Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i, *Fiqh Islam*, terjemahan dari Fathul Qarib, alih bahasa Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Karya Aditama, 1995.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, MB. Muhlison dan Sobirin Malian (ed), edisi I, cet. 2, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.

- Ar-Ruhaily, Ruway'i, *Fikih Umar*, penerjemah, A.M. Basalamah: editor, Iyoh Masruroh, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Asmuni Abdur Rahman, "Qaidah-qaidah Fiqhiyah", (*Qawa'id al-Fiqhiyah*), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Huzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary. AZ (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, jilid 4, cet. 2, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Indrawan, *Kiat Ampuh Menangkal Narkoba*, Bandung, Pionir Jaya, 2007
- Mardanai, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Raja Grafindo Persada Jakarta 2008)
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988.
- Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, cet. 1, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri dan Salomo, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan dari Khulashah, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: pt. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muslich Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: sinar grafika Cet I 2005
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia Cet 6 2005)
- Nouruzzaman Shiddiqie, *Fiqh Indonesia :Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Maman Abdul Djaliel (ed), cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, jilid 9, cet. 5, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990.
- Seykh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, cet. 1, Semarang: Asy-Syfa', 1995.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, M. Shalihah (ed), 2 jilid, Jakarta: Gema Insani Pres.

_____, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa, Muammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Pengantar Hidayat Nur Wahid (ed), Halfino & Agus Supriyanto, cet. 1, Bandung: Asy-Syamil, 2000.

Zainudin, Ali. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta. 2006

D. Lain-lain

Amir ,Ali, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, DPD KNPI Kaltim,Pustaka Timur,2007

Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Andi Hamzah, (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, cet. 1, Jakarta: ghalia Indonesia. 1986.

Ain Tanjung Mastar..2004, *Pahami Kejahatan Narkoba*. Letupan Indonesia. Jakarta 2004

Arief Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan ke-8 Jakarta: CV. Rajawali, 2010,

Badan Narkotika Nasional, *Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA* Kompanye Anti Narkoba

Bp. Dharma Bakti, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, cet. 1, t.p: Al-Manak, 1985.

Clara R.P. Aji Sukasmo, *Narkotika; Dalam Petunjuk Praktis bagi Keluarga untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, cet. 1, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: UAJY Press, 2000)

Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Cet. 2 edisi revisi, (Bandung: Nuansa, 2007)

- Imam Buni Sabrono, *Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Narkotika* (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga)
- Jowana Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, Dan Zat Adiktif Lain*. Cet I Jakarta : gramedia 1989
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*.Cet I, Malang ISBN 2009
- Makarao, M. Taufik, Suhasril dan H.M Zakky A.S *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Mutia. *Mari Menyongsong Masa Depan Yang Cerah, Hati-Hati Terhadap Bahaya Narkoba, Katakana Tidak Pada Narkoba*.Mefi Caraka, Medan 2002
- Niken Subekti Budi Utami, *Mimbar Hukum; dalam Upaya Antisipasi Penyalahgunaan Ektasi dengan Penafsiran Eksekutif*, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 1996.
- Ramli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT. Citra Adityya Bakti, 1997.
- Ruqoyah Waris Maqsood, *Mengantar Remaja Ke Surga*, cet, 2, Bandung: al-Bayan, 1998.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang pertanggungjawaban pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982
- Sasangka Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*.Mandar Maju Bandung 2003
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Sutiaji Yulianto, *Hukum Bagi Pengguna Narkotika (Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001
- Subagyo Prtodiharjo, *kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Erlangga ,Gelora Aksara Pratama 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990..

Sudarsono. *Kenakalan Remaja* (Jakarta: rineka cipta, 1992)

Supramono.Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*.djambatan Jakarta 2004

Tri Hardani Litian, *Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2005

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika,

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengandilan Anak

Yahya Muhamad, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama Dan Strategi Nasional Menanggulangnya*.cet I Jakarata:L Yarais Watampone 2005

Willis, Sofyan.S. *Remaja dan masalahnya (mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja narkoba, free sex dan pemecahannya*. cet II Cabang Jawa Barat: Lakpi, alfabeta 2008

www.wikipedia.org, akses 26 Oktober, 27 dan 1 November 2010

Lampiran I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			Bab I
1	4	5	Dan orang-orang yang berkata: “Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
2	10	14	“Mereka bertanya kepadamu tentang <i>khamar</i> dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.
			Bab II
3	18	3	<i>Khamr</i> adalah segala sesuatu yang menutupi akal
4	19	8	Setiap yang memabukan adalah <i>haram</i> . Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum-minuman yang memabukan, bahwa dia akan member mereka minuman dari <i>thinah al-khabal</i> . Ia berkata” <i>apa tinah al-khabal, ya Rosulullah ?</i> jawab Rosululloh: “keringat ahli-ahli atau perasan tubuh ahli neraka
5	20	10	Pada asalnya segala sesuatu itu mubah atau boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya.
6	21	12	Dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukan dan rizki yang baik, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar.
7	21	13	Mereka bertanya kepadamu tentang <i>khamr</i> , (segala yang memabukan) dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa

			dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya
8	22	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan <i>mabuk</i> sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
9	22	15	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) <i>khamr</i> , berjudi berkorban untuk mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum <i>khamr</i> dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari pekerjaan itu).
10	23	16	Dalam persoalan <i>khamr</i> ini ada sepuluh orang yang dikutuk atau dilaknat karenanya yaitu: yang memproduksi(membuat),distributor(pengedarnya), peminumnya, pembawanya pengirimnya, yang menuangkan, penjualnya pemakan uang hasilnya, yang membelinya, pemesannya (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, turmdzi, hadis gharib).
11	23	17	Minuman keras itu merupakan induk dari semua kejahatan. Maka barangsiapa yang meminumnya, niscaya tak akan diterima Allah shalatnya selama empat puluh hari, sedangkan jika dia mati dan di dalam perutnya ada minuman itu, maka dia mati sebagai matinya orang jahiliyah.
12	23	18	Segala sesuatu yang memabukan adalah <i>khamr</i> , dan setiap <i>khamr</i> adalah <i>haram</i> .
13	24	19	<i>Khamr</i> adalah segala sesuatu yang menutupi akal
14	24	20	Bahwa nabi SAW bersabda: segala sesuatu yang memabukan dan melemahkan.
15	24	21	Kemudian dari pada itu, wahai manusia sesungguhnya telah turun (ayat) yang mengharamkan <i>khamr khamr</i> itu terbuat dari anggur, korma, madu, gandum dan <i>sya'ir</i> , <i>khamr</i> adalah segala sesuatu yang menutupi akal.
16	24	22	Minuman yang dalam jumlah banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnyapun juga <i>haram</i>

17	25	23	Setiap minuman yang memabukan adalah haram
18	27	29	Bahwasannya Rasulullah Saw, member hukuman <i>had</i> dengan dua sandal sampai empat puluh kali, demikianlah hukuman <i>had</i> bagi orang yang meminum-minuman keras.
19	28	31	Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh kali pukulan, khalifah Abu Bakar juga empat puluh pukulan, sedangkan khalifah Umar menghukum delapan puluh kali pukulan, hukuman (40 kali pukulan) ini adalah yang lebih saya sukai.
20	31	36	Bahwa Umar Ibnul Khatahab r.a telah mencambuk peminum khamr sebanyak empat puluh kali cambukan hingga akhir masa khalifahnyanya, kecuali terhadap orang membandel, maka beliau mencambuknya dengan delapan puluh kali cambukan.
21	32	38	Barangsiapa meminum khamr, maka pukulah dia. Jika ia kembali minum, maka pukul lagi dia. Jika ia kembali lagi, maka pukul lagi dan jika ia kembali lagi, maka bunuhlah dia (setelah tiga atau empat kali kembali
			BAB IV
22	51	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
23	54	11	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam
24	56	15	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
25	61	22	“Abu Huroiroh r. a: Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang mengajak kejalan hidayat, maka baginya dari pahala seperti pahala (sebanyak pahala) pengikutnya, dengan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak ke jalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun (H. R Muslim)

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M).

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hokum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu *Fiqh Akhbar*, *al- 'Alim wal mu'tam*, dan *Musnad Fiqh Akhbar*.

2. Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan meninggal pada tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid dan al-Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama-ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imaam Syafi'I pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang.

Cirri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa khalifah al-Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti, beliau juga mengarang buku *al-Mudawwanah al-Kubra*.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767 M) dan wafat pada tahun 820 M, berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah Saw.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab *al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di Kursi Mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al-Qur'an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Selain kedua sumber tersebut, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah*, *al-Umm* yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku *al-Musnad* berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab *al-Umm* serta *Ikhtilaf al-Hadis*.

4. Imam Hambali

Imam Hambali bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan meninggal pada tahun 855 M. beliau dibesarkan oleh ibunya lantaran sang ayah meninggal di masa muda, pada usia 16 tahun. Keinginannya yang besar membuatnya belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat, beliau rela menempuh perjalanan jauh dan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu

dari sang ulama, beliau mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat, seperti Bashhrah, Syam, Kufa, Yaman, Mekkah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain: Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walin bin Muslim dan Musa bin Thariq. Kecintaannya terhadap ilmu yang membuat beliau tidak menikah di usia muda, nanti di usia 40 tahun barulah beliau menikah

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi, menurut putra sulungnya Abdullah bin Ahmad bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama-nama sahabat yang meriwayatkan.

Hasil karya Imam Hambali yang paling terkenal adalah *Musnad Ahmad bin Hambal* dan buku-buku karangan lainnya, seperti: *Tafsir al-Qur'an*, *an-Nasikh wal Mansukh*, *at-Tarikh*, *Jawaba al-Qur'an*, *Taat ar-Rasul dan al-Wara'*.

5. Imam al-Bukhari

Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M. dan meninggal di khartanak, 30 Ramadhan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin Yazirab al-Bukhari. Beliau merupakan ahli dan riwayat hadis yang terkenal. Salah satu karya terbesarnya adalah *sahih bukhari*.

6. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu profesor di universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fikih. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Ban seorang Mursyidin Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur Ijtihad dan mengerjakan kembali pada al-Qur'an dan As-sunah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Indonesia adalah *fiqhus Sunnah*

7. Rahmat Syafe'i

Lahir di Lembang Garut Tanggal 3 Januari 1952 beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan prakata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai Dosen beliau juga mengajar di berbagai perguruan Tinggi lahirnya, beliau juga pernah menjabat sebagai KASUBBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982), selain itu beliau juga menjadi pengurus Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur Cileungis Bandung. Juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan (2002).

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Didik Dwi Nugroho
Nama Panggilan : Didik
Tetala : Ciamis, 26 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Gerendong Rt 33 Rw 05, Mangunjaya, Ciamis, Jawa Barat
Email : Dwinugroho87@yahoo.co.id

Orang Tua :

- a. Ayah : Rahmat Basuki
- b. Ibu : Marhamah

Alamat Orang Tua : Dusun Gerendong Rt 33 Rw 05, Mangunjaya, Ciamis, Jawa Barat

Riwayat Pendidikan:

- 1994-2000 : SD N 2 Mangunjaya
- 2000-2003 : SLTP N 2 Padaherang
- 2003-2006 : MA Kebarongan, kemranjen, Banyumas
- 2006- sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi

- BEM-J JS 2009-2010
- HMI